

## **ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN MENUJU KOTA ADIPURA DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN POSO**

**Ilyas Martunus<sup>1</sup>, Ahmad Rifai, Muh. Herri S.Laode<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Manajemen, Universitas Sintuwu Maroso

<sup>2</sup>Mahasiswa S1 Program Studi Manajemen, Universitas Sintuwu Maroso

*Email : ilyas@unsimar.ac.id*

### **ABSTRAK**

Tingkat partisipasi masyarakat di Kota Poso pada program kebersihan lingkungan masih tergolong rendah, sebagian besar warga (53,33%) baru berpartisipasi dalam bentuk tenaga yang bersifat insidental. Hal ini disebabkan karena kesadaran masyarakat masih kurang dan pelayanan oleh petugas bersihin belum maksimal. Realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Kebersihan tahun 2018 sebesar Rp. 158.982.000, atau 24.46 % dari target. Nilai tersebut memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Poso sebesar 0,218 %. Potensi penerimaan retribusi pelayanan kebersihan di Kota Poso masih sangat besar, bila dikelola dengan baik bias mencapai Rp.1.288.800.000/ tahun. Jumlah tersebut bila mampu terealisasi akan memberikan sumbangan yang cukup berarti bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Poso. Untuk perlu ada upaya meningkatkan kesadaran dari seluruh elemen masyarakat sehingga mendorong tumbuhnya Gerakan Masyarakat Sadar Pada Kebersihan Lingkungan (GEMA BERLIAN).

### **PENDAHULUAN**

#### **1. Latar Belakang**

Kabupaten Poso merupakan salah satu Daerah Otonom yang saat ini sedang giat melaksanakan pembangunan di berbagai bidang guna mengejar ketertinggalan yang dialami selama ini. Salah satu bidang pembangunan yang sebelumnya agak terabaikan dan justru sekarang mendapat perhatian serius adalah Kebersihan Lingkungan. Kegiatan ini dimulai dari Kota Poso sebagai ibu kota Kabupaten sekaligus pusat pemerintahan yang dilaksanakan selaras dengan program Bupati terpilih dalam upaya mengangkat kembali citra Kota Poso sebagai Kota Cerdas (Ceria, Elok, Rapih, Damai, Adil dan Sejahtera) menuju kota Adipura.

Program ini diyakini sangat bermanfaat dan dibutuhkan oleh masyarakat, namun sulit untuk dilaksanakan sendiri apalagi bila dihadapkan pada kondisi terbatasnya anggaran. Menyadari kenyataan tersebut maka dukungan serta partisipasi masyarakat baik moril maupun materil mutlak diperlukan. Kegiatan ini sudah berjalan di beberapa wilayah di Kota Poso yang meliputi wilayah Kecamatan Poso Kota, Kecamatan Poso Kota Utara dan Kecamatan Poso Kota Selatan dengan membangun kesadaran masyarakat untuk mencintai kebersihan lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan. Masyarakat diharapkan untuk menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Setiap orang diharapkan agar membuang sampah ke tempat yang sudah disediakan seperti tong/bak sampah. Selanjutnya sampah tersebut akan dibawa oleh petugas ke TPS dan diteruskan ke TPA.

Jasa pelayanan pengangkutan sampah tersebut selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Poso Nomor 6 Tahun 2015 dikenakan retribusi kepada masyarakat.

Tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang dibebankan kepada masyarakat bervariasi berdasarkan struktur/kelompok rumah tinggal, rumah kos, penginapan/hotel, restoran/ rumah makan, rumah sakit, kantor pemerintah maupun swasta, dll.

Berdasarkan pengamatan diketahui bahwa pada umumnya masyarakat merasa senang dan sangat terbantu dengan adanya petugas yang melayani pengangkutan sampah. Bahkan dengan penuh kesadaran mereka tidak merasa terbebani untuk berpartisipasi dalam bentuk pembayaran retribusi yang sudah ditetapkan dengan harapan sampahnya diangkut secara rutin. Namun kenyataannya pelayanan petugas belum mampu menjangkau semua masyarakat. Demikian juga jumlah retribusi yang terkumpul masih relatif kecil.

Berangkat dari keadaan tersebut diyakini bahwa masih ada potensi retribusi yang belum dikelola dan sekaligus merupakan peluang untuk meningkatkan perolehan retribusi di masa yang akan datang. Oleh karena itu kami ingin meneliti lebih jauh dengan judul : Analisis Partisipasi Masyarakat Pada Program Kebersihan Lingkungan Menuju Poso Kota Adipura Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Poso.

## 2. Rumusan Masalah

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana partisipasi masyarakat pada program kebersihan lingkungan di Kota Poso.
2. Berapa kontribusi Retribusi Kebersihan Lingkungan terhadap Total Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Poso.
3. Berapa besarnya potensi PAD dari retribusi kebersihan lingkungan di Kota Poso.

## 3. Tujuan Penelitian

Penelitian bertujuan untuk :

- a. Mengetahui bagaimana bentuk partisipasi masyarakat pada Program Kebersihan Lingkungan di Kota Poso .
- b. Mengetahui besarnya kontribusi retribusi kebersihan lingkungan terhadap Total penerimaan retribusi Daerah Kabupaten Poso.
- c. Mengetahui besarnya potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Poso dari retribusi kebersihan lingkungan di Kota Poso.

## TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu dari kata *Participation* yang dapat diartikan suatu kegiatan yang dapat membangkitkan perasaan dan diikuti sertakan atau ambil bagian dalam kegiatan suatu organisasi. Partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam kegiatan pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal atau berupa materi serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan tersebut (Sumaryadi, 2006).

Sumardi (2010), mengatakan bahwa “Partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan”.

## **2. Pendapatan Asli Daerah**

Menurut Mardiasmo (2002), Pendapatan Asli Daerah adalah: “Penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah”.

Menurut Halim (2007) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah berupa pajak daerah, retribusi daerah hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain – lain PAD yang sah.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dinyatakan bahwa; “Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan” .

Dari definisi Pendapatan Asli Daerah yang dikemukakan oleh beberapa ahli di atas pada dasarnya memiliki karakteristik yang sama. Maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah segala penerimaan daerah setempat, yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah yang dipungut berdasarkan perda.

## **3. Pengertian Retribusi**

Menurut Indra Bastian (2001) retribusi adalah pungutan yang dilakukan pemerintah daerah atas pelayanan dan penggunaan fasilitas-fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah daerah bagi kepentingan masyarakat, sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.

Menurut Mursyidi (2009) retribusi dipungut oleh pemerintah daerah karena pemberian ijin atau jasa kepada orang pribadi atau badan.

Dari definisi retribusi diatas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pelayanan dan penggunaan fasilitas yang disediakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya yang menikmati layanan atau jasa dari Negara saja yang wajib membayar retribusi.

## **5. Retribusi Pelayanan Sampah**

Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Poso (PERDA) Nomor 3 Tahun 2015 ditegaskan bahwa untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat perlu dilakukan penanganan sampah secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir yang melibatkan peran serta masyarakat, dunia usaha secara proporsional, efektif dan efisien.

Peran serta atau partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam menyukseskan program Pemerintah dalam rangka meraih ADIPURA untuk Kota Poso. Partisipasi tersebut meliputi berbagai hal baik yang bersifat materil maupun non materil. Partisipasi dalam bentuk materil dari seluruh masyarakat diatur dalam PERDA Nomor 6 Tahun 2015 dimana pelayanan persampahan dikenakan retribusi yang tarifnya bervariasi untuk setiap objek retribusi.

## METODOLOGI PENELITIAN

### 1. Metode Pengambilan Sampel

Populasi penelitian ini adalah seluruh Rumah Tangga yang ada di wilayah Kecamatan Poso Kota, Poso Kota Utara dan Poso Kota Selatan. Selanjutnya sampel ditentukan secara bertahap ( *Stratified Random Sampling* ). Setiap Kecamatan diwakili oleh dua Kelurahan, dan tiap Kelurahan terpilih akan diwakili pula oleh 20 Rumah Tangga yang tinggal di wilayah itu dan dipilih secara acak. Keseluruhannya sampel berjumlah 60 rumah tangga.

### 2. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer akan dikumpulkan langsung dari masyarakat yang dalam hal ini adalah Rumah Tangga yang menerima pelayanan persampahan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan kuesioner. Data yang dibutuhkan meliputi partisipasi masyarakat dan pelayanan kebersihan lingkungan. Sedangkan data sekunder berupa informasi tentang jumlah penduduk, jumlah rumah tangga, jumlah objek retribusi, jumlah retribusi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Poso yang diperoleh dengan cara dokumentasi.

### 3. Metode Analisis

Data yang diperoleh selanjutnya akan diolah dan dianalisis dengan cara :

#### a. Analisis Kualitatif.

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam Program Kebersihan Lingkungan dengan mendeskripsikan berbagai macam keadaan serta bentuk partisipasi yang diberikannya dalam program ini.

#### b. Analisis Kuantitatif.

Analisis ini dilakukan dengan cara :

- 1) Menghitung tingkat partisipasi masyarakat pada program kebersihan lingkungan dengan rumus :  $TP = Rk / Tr \times 100\%$ .

Dimana : TP = Tingkat Partisipasi masyarakat.

Rk = Retribusi Kebersihan Lingkungan.

Tr = Total retribusi yang diperoleh selama periode tertentu.

- 2) Menghitung Kontribusi retribusi kebersihan Lingkungan terhadap Penerimaan Retribusi Kabupaten Poso.  $KRk = Rk / Tr \times 100$ .

KRk = Kontribusi retribusi kebersihan.

Rk = Retribusi kebersihan lingkungan yang diperoleh selama periode tertentu.

Tr = Total Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Poso periode tertentu.

- 3) Menghitung berapa Potensi Retribusi Kebersihan Lingkungan di Kota Poso.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi diartikan sebagai keikutsertaan atau keterlibatan seorang atau suatu kelompok masyarakat baik secara fisik maupun non-fisik dalam kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan (Santosa, 1998).

Dari pendapat tersebut maka partisipasi seorang berkaitan dengan kebersihan lingkungan merupakan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembuangan sampah, pengangkutan dan pengelolaan sampah atas dasar kesadaran dan tanggung jawab untuk mencapai tujuan bersama mewujudkan lingkungan yang bersih.

Berdasarkan tanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan maka sesuai dengan kuesioner yang disebarakan kepada responden, terdapat pandangan yang berbeda dari masyarakat seperti pada tabel berikut :

Tabel 1  
Penanggung Jawab Kebersihan Lingkungan

No	Pihak	Frekuensi	Persentase
1	Masyarakat	57	95
2	Pemerintah	3	5
	Jumlah	60	100

Sumber : data diolah

Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa masyarakat di kota Poso menyadari bahwa kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab mereka (95%), namun masih ada yang berpendapat bahwa hal tersebut adalah tanggung jawab pemerintah (5%). Tetapi kenyataan di lapangan memberikan gambaran yang jauh berbeda bila dilihat berdasarkan partisipasi masyarakat secara materil, khususnya dalam menyediakan tong sampah. Keadaan itu dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2  
Tanggung Jawab Menyediakan Tong Sampah

No	Pihak yang menyediakan	Frekuensi	Presentase
1	Masyarakat	32	53,33
2	Pemerintah	28	46,67
	Jumlah	60	100

Sumber : data diolah

Tabel diatas menggambarkan bahwa terdapat perbedaan pendapat masyarakat dalam menyediakan tong sampah di rumah masing masing. Sebanyak 32 responden atau 53,33% menyatakan bahwa tong sampah harus diusahakan sendiri oleh masing masing warga. Sedangkan 28 responden atau 46,67% menyatakan bahwa tong sampah harus disediakan oleh pemerintah. Demikian juga bila dilihat berdasarkan kesediaan membayar retribusi jasa layanan sampah hal ini terlihat pada tabel berikut

Tabel 3  
Kesediaan Membayar Retribusi

No	Tanggapan	Frekuensi	Presentase
1	Setuju	44	73,33
2	Tidak setuju	16	26,67
	Jumlah	60	100

Sumber : data diolah

Tabel di atas menggambarkan bahwa masyarakat yang bersedia membayar retribusi sebanyak 44 responden atau 73,33%. Sedangkan 16 responden atau 26,67% menyatakan bahwa tidak setuju untuk membayar retribusi kebersihan.

## 2. Tingkat Partisipasi Masyarakat

Menurut Rahmawati, dkk (2015) tingkat partisipasi masyarakat dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu :

### 1. Partisipasi rendah yang ditandai oleh :

- Masyarakat hanya menyaksikan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah
- Masyarakat hanya memberikan masukan baik secara langsung atau melalui media masa, akan tetapi hanya sebagai bahan pertimbangan saja
- Masyarakat masih sangat bergantung kepada dana dari pihak lain sehingga apabila dana berhenti maka kegiatan secara stimulan akan terhenti juga.
- Masyarakat hanya mau berpartisipasi berupa tenaga namun hanya bersifat insidental bila ada arahan dari pihak lain.

### 2. Partisipasi sedang ditandai oleh :

- Masyarakat sudah ikut berpartisipasi, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih didominasi golongan atau kelompok tertentu
- Masyarakat dapat menyuarakan aspirasinya, akan tetapi masih terbatas masalah keseharian.
- Masyarakat mampu berpartisipasi berupa tenaga, pikiran, dan barang namun masih terbatas.

### 3. Partisipasi tinggi yang ditandai oleh:

- Inisiatif datang dari masyarakat dan dilakukan secara mandiri mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan hingga pemeliharaan hasil pembangunan.
- Masyarakat tidak hanya ikut merumuskan program, akan tetapi juga menentukan program program yang akan dilaksanakan.
- Masyarakat sudah bisa berpartisipasi dalam bentuk tenaga, pikiran, keahlian, barang dan uang.

Berdasarkan kuesioner yang disebarakan kepada responden, tingkat partisipasi masyarakat di Kota Poso seperti pada tabel berikut :

Tabel 4  
Keadaan Responden Berdasarkan Tingkat Partisipasi

No	Partisipasi	Frekuensi	Persentase
1	Rendah	32	53,33
2	Sedang	17	28,33
3	Tinggi	11	18,33
	Jumlah	60	100

Sumber : data diolah

Dari tabel di atas diketahui bahwa dari 60 orang responden, 32 atau 53,33% berpartisipasi hanya dalam bentuk tenaga yang sifatnya insidentil sehingga termasuk kategori partisipasi rendah. Dan 17 responden atau 28,33% berpartisipasi dalam bentuk tenaga dan pikiran dan barang, namun terbatas sehingga termasuk kategori partisipasi sedang. Sedangkan 11 responden atau 18,33 % sanggup berpartisipasi dalam bentuk tenaga, pikiran, keahlian, barang dan uang sehingga dikategorikan partisipasi tingkat tinggi.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa tingkat partisipasi masyarakat pada program kebersihan lingkungan di Kota Poso masih tergolong rendah. Hal tersebut terbukti dari hasil wawancara dan kuesioner yang dibagikan pada responden, dimana 32 responden atau 53,33% dari responden termasuk kategori partisipasi tingkat rendah. Masyarakat turut serta dalam kegiatan kerja bakti untuk membersihkan lingkungan pada saat ada himbuan atau motivasi dari pihak lain (pemerintah). Mereka berpartisipasi belum atas dasar kesadaran dan inisiatif sendiri.

Pada saat ada kegiatan kerja bakti, terlihat jelas ada perubahan pada kebersihan lingkungan. Tetapi setelah beberapa hari kemudian kondisi lingkungan kembali seperti sebelumnya, sampah terlihat berserakan di banyak tempat dan terjadinya penumpukan sampah di rumah warga. Sebagian besar warga enggan untuk mengantar sendiri sampah dan limbah rumah tangganya ke TPS. Rendahnya kesadaran dari sebagian besar masyarakat terhadap kebersihan lingkungan juga tercermin pada hasil wawancara dengan responden, sbb :

*Wawancara dengan responden A :*

*Bagaimana pendapat bapak tentang kebersihan lingkungan di kota Poso ?*

*Menurut saya kebersihan di kota Poso ini sudah mulai membaik dibanding dengan sebelumnya.hanya saja masih banyak warga yang belum sadar tentang pentingnya kebersihan lingkungan. Sementara petugas pengangkut sampah datangnya tidak rutin, dan masih ada sebagian warga yang membuang sampah di sungai.*

*Apa saran bapak tentang hal itu ?*

*Perlu diperbanyak sosialisasi dan penyuluhan tentang kebersihan lingkungan. Program ini harus terintegrasi dengan semua instansi, dikeroyok bersama, jangan hanya Dinas Kebersihan saja. Petugas pengangkut harus rutin dan armada angkutan diperbanyak.*

Kurangnya kesadaran masyarakat pada akhirnya akan berpengaruh pada tingkat partisipasinya. Hal ini sesuai dengan penelitian Yuliasuti yang menyatakan bahwa faktor pemahaman, kesadaran dan kemauan berpengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Poso.

Walaupun sebagian besar masyarakat tergolong rendah tingkat kesadaran dan partisipasinya, namun masih ada sebagian warga yang punya kepedulian dan partisipasi pada program kebersihan lingkungan dari 60 orang responden terdapat 28,33% yang tingkat partisipasinya tergolong sedang, dan 18,33% dengan tingkat partisipasi tinggi. Mereka yang termasuk dalam ke dua kategori ini sudah mampu memberikan partisipasinya selain berupa

tenaga, juga fikiran dan materi berupa barang atau uang. Bahkan khususnya yang tergolong partisipasi tingkat tinggi, mereka mau berpartisipasi dalam bentuk keterampilan atau keahlian.

*Wawancara dengan responden B*

*Menurut bapak, siapa seharusnya yang menyediakan tong sampah ?*

*Itu kan tanggung jawab pemerintah !*

*Apa saran dari bapak ?*

*Kalau bisa tong sampah ini dibagikan secara merata, termasuk mereka yang di lorong lorong, kalau semua warga kebagian dan menerima layanan dengan baik saya yakin mereka rajin membayar retribusi.*

Dengan melibatkan banyak pihak termasuk BUMN, BUMD dan Swasta secara tidak langsung berarti tingkat partisipasi masyarakat sudah meningkat. Selanjutnya hal ini akan meningkatkan kesadaran masyarakat sehingga pada akhirnya mereka terdorong untuk membayar retribusi.

### **C. Kontribusi Retribusi Pelayanan Kebersihan**

Jasa pelayanan kebersihan/pengangkutan sampah yang dilakukan oleh petugas kebersihan sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Poso Nomor 6 Tahun 2015 dikenakan retribusi kepada masyarakat dengan tarif yang berbeda antara rumah tangga, tempat usaha/warung makan, toko maupun industri. Retribusi tersebut selanjutnya akan masuk ke kas daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah ( PAD ).Tinggi rendahnya penerimaan retribusi pelayanan kebersihan sangat tergantung pada pembayaran oleh masyarakat. Semakin banyak masyarakat yang membayar maka makin besar jumlah penerimaan retribusi. Tetapi kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak warga masyarakat yang belum atau tidak mau membayar, sehingga penerimaan retribusi dari pelayanan kebersihan tersebut tidak bisa mencapai target yang ditetapkan.

Berdasarkan data pada kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Poso selama bulan Januari sampai Juli 2018, penerimaan retribusi jasa pelayanan kebersihan mencapai jumlah Rp 158.982.000 atau 24,46% dari target yang ditetapkan. Bila dibandingkan dengan total penerimaan retribusi pada periode yang sama baru mencapai 0,218%.

Rendahnya penerimaan Retribusi Jasa Pelayanan Kebersihan disebabkan oleh :

- a. Kesadaran masyarakat relatif rendah.  
Rendahnya kesadaran tentang pentingnya kebersihan lingkungan menyebabkan mereka kurang menghargai segala upaya yang dilakukan ke arah itu termasuk petugas pengangkut sampah, sehingga membayar retribusi dianggap sebagai beban.
- b. Pelayanan dari petugas kebersihan masih belum sesuai dengan harapan masyarakat.  
Belum maksimalnya pelayanan dari petugas pengangkut sampah merasa , sering terlambat atau tidak sesuai jadwal membuat sebagian warga jadi enggan membayar retribusi.
- c. Pendistribusian peralatan kebersihan / tong sampah belum merata.  
Bagi sebagian warga yang belum mendapat tong sampah merasa dianak tirikan sehingga jadi malas membayar retribusi.
- d. Petugas kurang efektif dalam menagih.  
Kurang efektifnya penagihan retribusi oleh petugas menyebabkan sebagian warga yang pada dasarnya mau membayar, tapi karena tidak ditagih akhirnya sudah tidak jadi membayar. Hal ini sesuai dengan wawancara terhadap responden C sebagai berikut :

*Wawancara dengan responden C*

*Apakah Ibu sudah membayar retribusi pelayanan kebersihan sampah ?*

*Ya, dulu saya pernah membayar, tetapi sudah lama sekali tidak ada lagi petugas yang datang menagih.*

*Apa saran Ibu tentang hal itu ?*

*Sebaiknya petugas penagih menyesuaikan dengan waktu torang ada di rumah kami ini kalau siang semua kerja, jadi datanglah sore hari atau hari minggu.*

- e. Peraturan Daerah (PERDA) yang menyangkut Kebersihan Lingkungan dan Retribusi Jasa Pelayanan Kebersihan kurang tersosialisasi dengan baik serta tidak ada sanksi bagi yang melanggarnya.

Kurangnya sosialisasi mengakibatkan sebagian warga belum mengetahui sehingga tidak mendukungnya. Hal ini terbukti pada Surat edaran Bupati Nomor: 974/0118/DLH/2018, tanggal 3 Januari 2018 tentang Pembayaran Retribusi Pelayanan Kebersihan belum tersosialisasi ke seluruh instansi atau lembaga khususnya swasta.

Menurut Enviromental Services Program (2011) Salah satu upaya untuk meningkatkan kebersihan dan kesehatan lingkungan khususnya yang berkaitan dengan permasalahan sampah adalah dengan melakukan Prinsip 3R (*Reduce, Reuse dan Recycle*). Prinsip ini mengelola sampah mulai dari sumbernya dengan memisahkan antara jenis sampah organik dan sampah non-organik.

Sampah Organik adalah sampah yang mudah membusuk dan tidak dapat di daur ulang seperti sisa makanan, dedaunan, buah-buahan, tetapi bisa dirubah menjadi kompos. Sampah Organik yaitu sampah yang bersifat padat dan tidak mudah membusuk seperti: plastik, kaca, logam dan sebagainya tapi dapat diolah kembali menjadi barang lain yang berguna.

*Reduce* artinya mengurangi jumlah sampah yang harus dibuang ke TPA. Setelah sampah organik dan non organik terpisah, maka yang sifatnya organik dapat diolah hingga menjadi Kompos. Setelah berubah menjadi Kompos maka tidak perlu lagi dibuang bersama sampah lainnya, tetapi justru digunakan untuk pupuk organik. Dengan demikian jumlah sampah yang akan dibuang sudah berkurang. *Reuse* artinya menggunakan kembali. Sampah seperti kertas dan botol plastik dapat digunakan lagi dengan merubah fungsinya menjadi hiasan, pot bunga dan sebagainya. *Recycling* artinya mengolah kembali. Sampah padat seperti plastik, kaleng dan logam serta kaca, setelah terkumpul dikirim ke pabrik untuk diolah kembali menjadi barang baru. Ketiga macam prinsip ini pada akhirnya dapat mengurangi volume sampah yang harus dimuat jadi berkurang dan dilain pihak kinerja layanan petugas akan meningkat.

Upaya tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah ( PERDA) Kabupaten Poso Nomor 3 Tahun 2015 pasal 15 da 16 yang menyatakan bahwa Pemerintah memfasilitasi pembentukan KSM ( Kelompok Swadaya Masyarakat ) sebagai lembaga pengelola sampah di tingkat RT, RW, Dusu maupun Kelurahan.

Segala aktifitas yang berkaitan dengan pengelolaan sampah tersebut pada akhirnya akan dapat mengurangi volume sampah. Dengan demikian beban dari armada pengangkut sampah akan berkurang disatu pihak, dan di pihak lain pelayanan kepada masyarakat akan meningkat. Bila pelayanan meningkat dan bertambah baik maka dengan sendirinya kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi akan meningkat pula.

#### **D. Potensi Penerimaan Retribusi**

Retribusi merupakan penerimaan yang terkait langsung dengan fasilitas atau jasa pelayanan yang diberikan pada masyarakat. Peningkatan pelayanan akan mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi.

Berdasarkan data pada Bulan Mei tahun 2018 penduduk di Kecamatan Poso Kota, Poso Kota Utara dan Poso Kota Selatan terdiri dari 17.900 KK. Bila jumlah Rumah Tangga/ KK diassumsikan sama dengan jumlah rumah atau tempat tinggal dan semua terjangkau oleh pelayanan maka semua menjadi wajib retribusi. Sesuai dengan PERDA No. 6 Tahun 2015 dimana beban/ tarif Retribusi Rumah Tangga sebesar Rp 6.000,- per bulan, maka penerimaan retribusi dari Jasa Layanan Kebersihan khusus Rumah Tangga di Kota Poso saja mencapai Rp. 107.400.000,- per bulan atau Rp.1.288.800.000,- pertahun. Jumlah tersebut bila mampu direalisasikan akan memberikan tambahan yang cukup berarti bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Poso.

Potensi ini akan lebih besar lagi bila ditambahkan dengan wajib retribusi lainnya seperti Tempat Usaha, Warung, dan lain-lain, sehingga jauh lebih tinggi dari target penerimaan retribusi jasa layanan kebersihan yang telah ditetapkan tahun 2018 untuk seluruh Kabupaten Poso yaitu Rp. 650.000.000,-.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Tingkat partisipasi masyarakat di Kota Poso pada program kebersihan lingkungan masih tergolong rendah, sebagian besar warga (53,33%) baru mampu berpartisipasi dalam bentuk tenaga yang bersifat insidental. Dan 28,33% dengan tingkat partisipasi sedang, sedangkan 18,33% termasuk kategori partisipasi tinggi. Hal ini disebabkan oleh kesadaran masyarakat tentang pentingnya kebersihan lingkungan masih kurang dan pelayanan oleh petugas kebersihan belum maksimal
- b. Kontribusi retribusi pelayanan kebersihan terhadap total penerimaan retribusi daerah Kabupaten Poso masih relatif kecil, selama bulan Januari sampai dengan bulan Juli 2018 realisasi penerimaan retribusi pelayanan kebersihan sebesar Rp 158.982.000 atau 24,46% dari target. Nilai tersebut bila dibandingkan dengan total penerimaan retribusi pada periode yang sama mencapai 0,218%.
- c. Potensi penerimaan retribusi pelayanan kebersihan di Kota Poso khususnya dari rumah tangga dengan tarif yang saat ini berlaku mencapai Rp 107.400.000/bulan atau sebesar Rp 1.288.800.000/tahun. Jumlah tersebut bila mampu terealisasi akan memberikan sumbangan yang cukup berarti bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Poso.

#### **2. Rekomendasi**

- a. Program kebersihan lingkungan harus menjadi tanggung jawab bersama dari semua elemen masyarakat, bukan hanya menjadi tugas dari Dinas Lingkungan Hidup, untuk itu perlu didorong tumbuhnya GERAKAN MASYARAKAT SADAR PADA KEBERSIHAN LINGKUNGAN “GEMA BERLIAN “
- b. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada program kebersihan lingkungan maka perlu dilakukan sosialisasi secara berkelanjutan dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat baik pemerintah maupun swasta.

- c. Untuk mendorong agar partisipasi masyarakat pada program kebersihan lingkungan maka pelayanan dari petugas kebersihan harus ditingkatkan.
- d. Untuk meningkatkan penerimaan retribusi jasa pelayanan kebersihan maka upaya penagihan harus diintensifkan dan dikerjasamakan dengan pejabat RT setempat.
- e. Untuk meningkatkan partisipasi khususnya terkait dengan retribusi, Perlu dilakukan Perubahan Tarif Retribusi yang didasarkan pada Kesanggupan dan Kesiediaan Membayar atau Willingnes To Pay .
- f. Untuk mendorong peran serta masyarakat perlu dibangun suatu Sistem Pengananan Kebersihan Lingkungan yang dibuat dan disepakati bersama oleh masyarakat di masing-masing wilayah.
- g. Untuk mempermudah Penanganan Sampah maka Perlu dilakukan Upaya Pemisahan Sampah Organik dan Non Organik oleh setiap individu atau kelompok penghasil sampah.
- h. Peningkatan Pelayanan kebersihan perlu didukung dengan Peralatan dan Anggaran yang lebih baik.
- i. Bagi masyarakat yang tidak mendukung program kebersihan lingkungan harus diberikan sanksi sosial maupun sanksi hukum.
- j. Pemerintah Kabupaten Poso perlu Menyusun dan Menetapkan Strategi Pengelolaan Sampah yang Berbasis Masyarakat sehingga mendorong tumbuhnya Suatu GERAKAN MASYARAKAT SADAR PADA KEBERSIHAN LINGKUNGAN “GEMA BERLIAN“

## DAFTAR PUSTAKA

- Gomes Faustino Gardoso, 2003, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Andi, Yogyakarta.
- Hariandja, 2002, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (edisi pertama), BPFE, Yogyakarta.
- Hasibuan Malayu S.P., 2000, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Mas Agung, Jakarta.
- Husnan, Heidjrahman R, 2002, *Maajemen Personalialia*, BPFE, Yogyakarta.
- Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, 2003, *Metodologi Penelitian Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta.
- J. P. Sianipar, 1992, *Perencanaan Peningkatan Kinerja*, Mandar Maju, Jakarta.
- Moekijat, 1999, *Manajemen Sumber Daya Manusia (Manajemen Kepegawaian)* cetakan kedelapan, Mandar Maju, Yogyakarta.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional; edisi ketiga, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Salusu. J, 1998, *Pengambilan Keputusan Strategik ; Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Profit Oriented*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Soekidjo Notoatmodjo, 2003, *Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Rineka Cipta., Jakarta
- Sastropoetro, santosso R.A 1998. *Partisipasi, Komunitas, Persuasi, dan Disiplin Dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Alumnii
- Suarna., I Wayan. 2008. *Model Penanggulangan Masalah Sampah Perkotaan Dan Perdesaan*. Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Universitas Udayana. Denpasar
- Sulistiyorini, Lili. 2006. *Pengelolaan Sampah Dengan Cara Menjadikannya Kompos*. *Jurnal kesehatan Lingkungan*. Vol 2: hal 77-84
- Tamod, Zetly E. 2008. *Partisipasi Masyarakat dan Teknik Pengelolaan Sampah di Pemukiman*. *Jurnal FORMAS*. Vol 1: hal 277-283
- Umar, I. 2009. *Pengeolaan Sampah Secara Terpadu di Wilayah Perkotaan*. *Jurnal Lingkungan Hidup*. Bengkulu
- Utami, Beta Dwi dkk. 2008. *Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berbasis Komunitas: Teladan dari Dua Komunitas di Sleman dan Jakarta Selatan*. *Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia*. Vol 02: hal49-69
- Winardi. 2002. *Motivasi dan Pemoativasian dalam Manajemen*. PT. Grafindo Persada. Jakarta
- Wirawan, Nata. 2002. *Statistik 2 (Statistik Inferensial)*. Edisi Kedua. Keraras Emas. Denpasar
- Yadnya, I Gede Putu. 2005. *“Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Kota Denpasar”*. Tesis pada Program Pasca Sarjana Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana. Denpasar
- Yansen, I Wayan, Arnatha, I Made.2012. *Analisis Finansial Sistem Pengelolaan Sampah Di Wilayah Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung*.*Jurnal Ilmiah Teknik Sipil*.Vol.16 : Hal 107 – 116
- Karianga,Hendra.2011.*Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah (Perspektif Hukum Dan Demokrasi)*. Bandung : PT.Alumni.
- Prianto,Agus R. 2011.*Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Masyarakat Dikelurahan Jomblang Kota Semarang*.Semarang.
- Peraturan Daerah Kabupaten Poso No.3 Tahun 2015 **Tentang Pengelolaan Sampah**.
- Peraturan Daerah No.6 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah No.17 Tahun 2011 **Tentang Retribusi Jasa Umum**.